



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
NO. 162 TAHUN 1950.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

- Membatja : 1. surat Menteri Kesehatan tertanggal 22 April 1950 No. 8951/U.U.;
2. salinan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Palembang tertanggal 25 April 1949 No. 56/1949 Civ.;
3. permohonan Mr. Ferguson tertanggal 10 Nopember 1949 untuk njonja M.R. Schalkx-Loen;
- Menimbang : 1. bahwa P.J. Schalkx, td. wd. Administrateur 3e kl. D.v.G. jang ditempatkan di Palembang, walaupun berulang-ulang diperingati, mulai dari tanggal 1 September 1949 tidak memenuhi lagi kewajibannja membajar tundjangan sebesar f 335,-, tundjangan mana harus dibajar untuk isteri dana anak-anaknja, jang bertempat tinggal di Djakarta, Kramat 75 paviljoen;
2. bahwa sekarang ada alasan untuk mengurangi gadji P.J. Schalkx jang diterima dari Pemerintah;
3. bahwa djumlahnja pemotongan tidak lebih dari separo gadjinja jang diterima dari Pemerintah;
- Mengingat : Staatsblad 1911 No. 551 (diubah dengan Staatsblad 1913 No. 556 dan 1937 No. 481);

M E M U T U S K A N :

- Pertama : Menetapkan, terhitung dari tanggal 1 September 1949 sampai ditjabut kembali, memotong f 335,- sebulan dari gadji jang diterima dari Pemerintah oleh P.J. Schalkx, td. wd. Administrateur 3e kl. diperbantukan kepada Djawatan Kesehatan Negara Sumatera Selatan, Palembang;
- Kedua : Memerintahkan kepada badan pembajar jang bersangkutan supaja dapat dibajar tiap bulan djumlah jang tersebut diatas kepada njonja M.R. Schalkx-Loen, Kramat 75 Paviljoen, Djakarta.
- Ketiga : Menetapkan penunggakannja pembajaran dari 1 September 1949 harus dilunaskan dengan pemotongan ekstra sebesar f 100,- sebulan, sampai penunggakan tersebut habis dibajar lunas.

Salinan Keputusan ini dikirimkan kepada:
Menteri Kesehatan, Djakarta,
Kepala Djawatan Urusan Umum Pegawai,
Menteri Keuangan, Djakarta,
Kepala Djawatan Kesehatan di Palembang,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan di Palembang,
Pusat Tata Usaha Pegawai dari Kementerian Keuangan, Djakarta,
P.J. Schalkx,
Njonja M.R. Schalkx-Loen, Kramat 75 pav., Djakarta,
Mr. F.H. Ferguson, Binnennieuwpoortstuart 4, Djakarta.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 29 April 1950.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

SOEKARNO

MENTERI KESEHATAN

J. LEIMENA